

## KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia Tanggal : 13 Januari 2011

Subyek : Air Tanah Hal : 7

### Pencuri Air Tanah Dapat Dipidana Kurungan

Banyaknya penggunaan air tanah ilegal membuat kualitas air semakin buruk dan permukaan tanah menurun.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI akan menindak dan memidana para pelanggar dan industri yang mencuri air tanah di Jakarta Utara. Demikian dikatakan Plh Kepala BPLHD DKI Ridwan Panjaitan di Gedung Astra Internasional, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (12/1).

Menurut Ridwan, pihaknya akan menindak tegas pelaku pencurian air tanah melalui sumur ilegal. Saat ini ada 80 lokasi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, yang akan dicek dalam hal kepatuhan terhadap peraturan terkait air tanah. Sebelumnya BPLHD sudah menindak beberapa perusahaan di Jl Raya Bogor dan Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta.

"Sebagian besar industri di Jakarta Utara mengatakan hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan. Kami akan cek kebenaran itu di lapangan," kata Ridwan. Untuk industri yang ketahuan melanggar, ada tiga jenis sanksi yang akan diberikan. Sanksi administratif berupa peringatan hingga pengecoran sumur.

Kedua, sanksi perdata berupa pembayaran denda maksimal Rp 50 juta dan biaya air tanah yang disedot selama masa pelanggaran. "Lalu ada sanksi pidana berupa hukuman kurungan satu hingga enam bulan sesuai dengan Perda DKI No 10 Tahun 1998," pungkas Ridwan. Di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, telah ditemukan 18 sumur deep well, 30 sumur pantek, dan 14 titik sumur dengan meteran rusak. Semua sumur ilegal itu kini sudah disegel. Adapun di kawasan Jalan Raya Bogor, ditemukan 18 titik sumur dalam keadaan rusak dan 20 titik sumur ilegal yang dibuat perusahaan.

#### **Kualitas buruk**

Banyaknya penggunaan air tanah ilegal di Jakarta Utara diduga membuat kualitas air tanah semakin buruk dan permukaan tanah menurun. Saat ini sekitar 80% air tanah dinyatakan tidak layak pakai. Guna meminimalkan penggunaan air tanah ilegal, BPLHD DKI akan menindak para pelanggar pengguna air tanah di Jakarta Utara.

Sebagai awal, pengecekan ke beberapa lokasi industri di Jakarta Utara akan dilakukan. "Ada 16 item pelanggaran yang mau dilihat. Sasaran utamanya sumur ilegal industri, meteran yang tidak berputar, tetapi airnya mengalir, serta izinnya," kata Ridwan.

Jakarta Utara, lanjut Ridwan, termasuk zona merah karena kerusakan air tanahnya paling parah. "Delapan puluh persen air tanah Jakarta Utara kritis, tidak layak konsumsi," ujarnya. Penggunaan air timah secara tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat berupa penurunan muka air tanah, amblesnya tanah, dan penyusutan air asin dan air laut.

Untuk mengurangi risiko penurunan permukaan tanah akibat penyerapan air tanah berlebihan, BPLHD mencanangkan program Zero Deep Well (penghilangan surnur dalam). Pemilik sumur dalam, yang kedalamannya 200-300 meter, biasanya industri. Untuk rumah tangga, yang ada biasanya hanya sumur dangkal dengan kedalaman kurang dari 40 meter.

"Diarahkan supaya industri hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan dan itu pun hanya sumur dangkal supaya mudah didaur ulang," ujar Ridwan. Sementara itu, menurut data dari Corporate Secretary of PT Aetra Air Jakarta, Yosua L Tobing, saat ini terdapat sebanyak 1.970 industri.

Dari jumlah itu, 1.370 industri menjadi pelanggan Aetra. Sebaliknya, 600 industri lainnya masih menggunakan air tanah. "Ke-600 perusahaan itu berpotensi menjadi pelanggan Aetra," ujar Yosua.